

PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELIBATKAN PUBLIK FIGUR

Ranu Ricko Arya Wardhana

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ranuricko@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini membahas penerapan prinsip restorative justice dalam kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan publik figur dari perspektif kriminologis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice terhadap publik figur menimbulkan dinamika sosial yang kompleks. Meskipun restorative justice bertujuan mengedepankan rehabilitasi dan keadilan sosial, penerapannya pada publik figur seringkali memicu persepsi ketidakadilan di masyarakat. Teori labeling menunjukkan bahwa publik figur yang terjerat kasus narkotika kerap menghadapi stigma sosial yang melekat, sedangkan teori kontrol sosial menyoroti risiko melemahnya norma hukum jika penerapan restorative justice tidak dilakukan secara transparan dan adil. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran lembaga asesmen terpadu, evaluasi mekanisme rehabilitasi, dan pengawasan implementasi putusan untuk memastikan keadilan yang setara bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: restorative justice, publik figur, tindak pidana narkotika, kriminologis.

Abstract: This study examines the application of the restorative justice principle in drug-related criminal cases involving public figures from a criminological perspective. Employing a normative legal research method with a descriptive-analytical approach, data were collected through literature studies and analyzed deductively. The findings reveal that the implementation of restorative justice in cases involving public figures generates complex social dynamics. While restorative justice is intended to emphasize rehabilitation and social justice, its application to public figures often triggers perceptions of inequality and injustice in society. Labeling theory highlights the persistent social stigma faced by public figures implicated in drug cases, whereas social control theory underscores the risk of weakening social norms if the implementation of restorative justice lacks transparency and fairness. This research recommends strengthening the role of integrated assessment teams, evaluating rehabilitation mechanisms, and ensuring rigorous oversight in the implementation of decisions to guarantee equal justice for all citizens.

Keywords: restorative justice, public figures, drug-related crimes, criminology.

1. Pendahuluan

Indonesia secara konstitusional menganut prinsip negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensinya, seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kepastian hukum. Dalam pandangan Erwin Asmadi (2013:23), negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi, bukan kekuasaan (*machtsstaat*), sehingga hukum

menjadi alat utama dalam menciptakan keteraturan sosial dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.

Salah satu tantangan besar dalam implementasi prinsip negara hukum di Indonesia adalah penanganan tindak pidana narkoba. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) POLRI, tercatat sebanyak 41.116 kasus narkoba terjadi sepanjang Januari hingga November 2024. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menjadi persoalan serius yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan publik figur. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi perangkat hukum utama dalam upaya pemberantasan narkoba, yang tidak hanya mengatur sanksi pidana berupa penjara dan denda, tetapi juga membuka peluang rehabilitasi sebagai bentuk perlakuan khusus bagi pengguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini dibedakan menjadi tiga kategori, yakni penyalahguna bagi diri sendiri, korban penyalahgunaan narkoba, dan pecandu narkoba yang tidak melapor. Penyalahgunaan bagi diri sendiri merujuk pada individu yang menggunakan narkoba tanpa izin atau secara ilegal untuk konsumsi pribadi dan tidak untuk diperdagangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU Narkoba. Berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penanggulangan tindak pidana narkoba melalui *restorative justice* diatur dengan sejumlah syarat khusus. Syarat tersebut antara lain mencakup: pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi; barang bukti narkoba yang ditemukan saat tertangkap tangan sesuai dengan ketentuan undang-undang; hasil tes urine yang menunjukkan positif narkoba meskipun tidak ditemukan barang bukti; tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, pengedaran, atau sebagai bandar; telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; serta pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk penyelidikan lebih lanjut.

Dalam praktiknya, pendekatan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba merupakan bagian dari konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu suatu pendekatan yang menekankan pemulihan keadaan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian konflik. Rufinus Hutauruk (2013:106–107) menyatakan bahwa *restorative justice* berorientasi pada keadilan yang dicapai melalui proses dialog dan musyawarah bersama, di mana pelaku bertanggung jawab secara langsung terhadap korban dan masyarakat. Namun, dalam konteks tindak pidana narkoba yang tidak selalu melibatkan korban langsung, pendekatan ini lebih sering diterapkan dalam bentuk rehabilitasi yang bertujuan memulihkan kondisi fisik dan mental pelaku. Penerapan *restorative justice* dalam kasus narkoba, khususnya yang melibatkan publik figur, menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi penyalahgunaan pendekatan ini oleh individu yang memiliki pengaruh atau status sosial tinggi. Dalam beberapa kasus, publik figur yang terjerat narkoba justru mendapatkan perlakuan hukum yang lebih ringan karena mengikuti program rehabilitasi, sementara pelaku dari kalangan masyarakat biasa tidak selalu memperoleh kesempatan yang sama. Ketimpangan ini berisiko menciptakan persepsi diskriminasi hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Secara kriminologis, persoalan ini dapat dianalisis melalui teori keadilan distributif yang menuntut agar keadilan diberikan secara setara tanpa mempertimbangkan status sosial atau ketenaran pelaku. Teori kontrol sosial juga menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam perlakuan hukum dapat mengganggu keseimbangan norma sosial dan melemahkan legitimasi sistem hukum di mata masyarakat (Made Darma Weda, 1996). Dengan demikian, penerapan *restorative justice* yang tidak hati-hati justru berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan memperburuk ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Oleh karena itu artikel mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; bagaimana penerapan prinsip *restorative justice* dalam kasus tindak pidana narkoba pada publik figur? Dan Bagaimana perspektif kriminologis dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam kasus tindak pidana narkoba pada publik figur ?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif atau *doctrinal research*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2014:69). Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) penulis akan memeriksa dan mempelajari aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana narkoba di Indonesia. Selanjutnya penulis menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) penulis akan melihat dan mempelajari terkait teori serta latar belakang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana narkoba. Pendekatan selanjutnya penulis akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) penulis akan melihat teori-teori kriminologis dalam mengkaji penerapan *restorative justice* bagi publik figur yang terkena kasus narkoba. Pendekatan terakhir yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah menggunakan pola pikir deduktif, yaitu untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atau premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) dan premis minor (pernyataan yang bersifat khusus) dalam membuat penelitian. (Marzuki, 2014:47).

3. Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba pada Publik Figur

Pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana di Indonesia semakin menunjukkan kecenderungan ke arah pendekatan yang lebih humanistik dan rehabilitatif, khususnya dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba oleh pengguna. Pergeseran paradigma ini tercermin dari kebijakan-kebijakan yang mulai

diterbitkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum utama di Indonesia, seperti Mahkamah Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*), tetapi mengedepankan upaya pemulihan (*restoration*) terhadap pelaku, korban, dan masyarakat secara holistik. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hal ini diperkuat oleh Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, yang memberikan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai batasan kuantitatif barang bukti yang memungkinkan pengguna narkoba untuk direhabilitasi. Dalam lampiran keputusan tersebut, khususnya pada Sub Bab D yang mengatur penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkoba, disebutkan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan sepanjang memenuhi kriteria tertentu. Salah satu syarat utama dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, khususnya yang berstatus sebagai pengguna, adalah ketika tersangka tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan barang bukti narkoba dalam jumlah yang sangat terbatas. Batasan jumlah barang bukti ini telah diatur secara rinci sebagai bentuk parameter untuk membedakan antara pengguna dan pengedar, serta sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan rehabilitasi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, barang bukti narkoba yang dapat dipertimbangkan untuk penanganan melalui pendekatan rehabilitatif mencakup: sabu-sabu dengan jumlah maksimal 1 gram; ekstasi maksimal 8 butir; heroin maksimal 1,8 gram; kokain maksimal 1 gram; ganja maksimal 5 gram; daun koka maksimal 5 gram; meskalina maksimal 5 gram; kelompok psilosibin maksimal 3 gram; kelompok LSD maksimal 2 gram; kelompok PCP maksimal 3 gram; kelompok fentanyl maksimal 1 gram; kelompok metadon maksimal 0,5 gram; kelompok morfin maksimal 1,8 gram; kelompok petidin maksimal 0,96 gram; kelompok kodein maksimal 72 gram; dan kelompok buprenorfin maksimal 32 gram. Ketentuan ini menjadi indikator penting dalam proses asesmen terpadu, sebagai instrumen untuk menilai apakah tersangka layak menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari upaya pemulihan, dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara yang bersifat retributif.

Jaksa dalam Menyusun berkas perkara harus menyertakan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu berdasar pada pasal 103 ayat (1) dan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Penanganan terhadap tersangka pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba mengacu pada Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014, yang mengatur prosedur penempatan ke lembaga rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen terpadu. Proses dimulai dengan permohonan tertulis dari penyidik kepada Tim Asesmen Terpadu, maksimal dalam waktu 1 x 24 jam sejak penangkapan. Tim Asesmen terdiri dari unsur medis (dokter dan psikolog) serta unsur hukum (dari Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham). Mereka memiliki waktu maksimal 6 hari untuk melakukan asesmen dan mengeluarkan rekomendasi tertulis. Asesmen meliputi wawancara, observasi perilaku, pemeriksaan fisik dan psikis, serta penelusuran data intelijen dan identitas. Hasil asesmen dituangkan dalam Surat Keterangan Rekomendasi, yang memuat peran tersangka, apakah sebagai pecandu, pengedar, atau korban penyalahgunaan, serta rencana rehabilitasi yang sesuai. Ketentuan ini juga selaras

dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) jo. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diperkuat melalui Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Sebagai contoh kasus atas implementasi keadilan restoratif terhadap penyalahgunaan narkotika oleh publik figur, perkara Nia Ramadhani dkk. dan Erdian Aji Prihartanto alias Anji dapat dijadikan rujukan yang relevan. Dalam perkara pertama (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 770/Pid.Sus/2021), ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menggunakan narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,5653 gram, yang secara normatif telah memenuhi kualifikasi untuk direhabilitasi. Bahkan, asesmen terpadu dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP DKI Jakarta merekomendasikan rehabilitasi rawat jalan selama 3 bulan. Namun, majelis hakim pada tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun, dengan pertimbangan untuk menimbulkan efek jera dan mempertimbangkan status sosial terdakwa yang berpotensi mempengaruhi opini publik. Pertimbangan tersebut mencerminkan adanya pemaknaan yang sempit terhadap efek jera dalam konteks pengguna narkotika yang sejatinya lebih membutuhkan pemulihan medis dan sosial ketimbang pembedaan. Baru pada tingkat banding (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus/2022/PT DKI), pendekatan keadilan restoratif memperoleh pengakuan melalui pembatalan putusan sebelumnya dan penggantian hukuman menjadi rehabilitasi rawat inap selama 8 bulan di FAN Campus Cisarua. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan pentingnya mengembalikan martabat terdakwa dan memfasilitasi reintegrasi sosial sebagai bagian dari keadilan substantif, yang tidak semata-mata mengacu pada teks undang-undang, tetapi juga memperhatikan tujuan pembedaan dalam arti luas.

Sementara itu, dalam perkara kedua, yaitu perkara Anji (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 774/Pid.Sus/2021), ditemukan konsistensi dalam penerapan keadilan restoratif sejak proses penyidikan hingga tahap adjudikasi. Terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa ganja seberat ± 2 gram dalam bentuk lintingan serta beberapa bagian tumbuhan ganja lainnya. Proses asesmen terpadu yang dilakukan oleh BNNP merekomendasikan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial, rekomendasi yang kemudian diadopsi oleh majelis hakim melalui penjatuan rehabilitasi rawat inap selama 4 bulan di lembaga rehabilitasi, tanpa disertai pidana penjara. Penanganan perkara ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif dapat dijalankan secara efektif dalam kerangka hukum acara pidana yang berlaku, sepanjang aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, memiliki kesadaran serta komitmen untuk menempatkan pengguna narkotika sebagai subjek yang memerlukan perawatan, bukan penghukuman.

Perbandingan kedua perkara tersebut mencerminkan perbedaan orientasi dan respons hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap pengguna narkotika, khususnya yang berasal dari kalangan publik figur. Pada Perkara Anji, implementasi *restorative justice* tampak lebih konsisten sejak proses penyidikan, penahanan, hingga putusan. Proses hukum diarahkan untuk mendukung pemulihan

terdakwa, tanpa mengabaikan tanggung jawab pidana. Ini menunjukkan bahwa mekanisme formal peradilan dapat mengadopsi prinsip *restorative justice* tanpa keluar dari koridor hukum positif. Berbeda halnya dalam perkara Nia Ramadhani dkk., pendekatan *restorative justice* diterapkan pada tingkat banding. Pengadilan tingkat pertama masih menunjukkan resistensi terhadap pendekatan *restorative justice*, dengan pertimbangan efek jera dan posisi sosial terdakwa. Hal ini mencerminkan bahwa keadilan restoratif bukan merupakan alternatif di luar sistem, melainkan dapat menjadi bagian dari proses hukum yang responsif dan berkeadilan, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang lebih menitikberatkan pada rehabilitasi daripada penghukuman secara pidana.

4. Perspektif Kriminologis Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba Pada Publik Figur

Dalam penerapan prinsip *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan publik figur, terdapat dinamika kriminologis yang penting untuk dianalisis. Publik figur sebagai pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya menghadapi proses hukum formal, tetapi juga menghadapi stigma sosial dan ekspektasi publik yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis akan membahas melalui dua teori, yakni teori *labeling* dan teori kontrol sosial, guna memahami implikasi serta pengaruhnya terhadap masyarakat.

Penelitian ini menganalisis penerapan keadilan restoratif terhadap publik figur dalam kasus penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan teori *labeling* dan teori kontrol sosial. Berdasarkan teori *labeling* yang dikemukakan oleh Howard Becker (1963), pelanggaran hukum tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan menyimpang secara substansial, tetapi sebagai hasil dari proses sosial berupa pelabelan yang disematkan oleh masyarakat kepada pelaku. Pelabelan terhadap publik figur, seperti istilah “napi narkoba” atau “pecandu,” memiliki dampak psikososial dan sosial yang sangat luas karena status mereka sebagai panutan publik. Label tersebut tidak hanya membentuk identitas pribadi pelaku, tetapi juga membentuk persepsi kolektif terhadap sistem hukum, yang pada gilirannya dapat menimbulkan stigma atau bahkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana jika tidak disikapi secara adil dan transparan (Becker, 1963; Ahmad, 2020). Masyarakat dapat memandang bahwa *restorative justice* hanya dijadikan instrumen perlindungan bagi publik figur untuk menghindari konsekuensi hukum yang lebih berat. Dalam hal ini, label negatif “napi narkoba” yang seharusnya menjadi bentuk pengingat atas konsekuensi hukum, justru dapat mengalami distorsi makna. Label tersebut bergeser menjadi simbol diskriminasi positif (*positive discrimination*) perlakuan istimewa yang hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki posisi sosial tinggi, seperti publik figur (Kusuma, 2022:39).

Fenomena tersebut menimbulkan dilema serius dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. Dalam perspektif teori *labeling*, pelabelan yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta menjaga

norma sosial. Namun, ketika masyarakat melihat penerapan *restorative justice* yang terkesan menjadi tameng bagi publik figur, hal ini melemahkan legitimasi label tersebut dan memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, penerapan keadilan restoratif terhadap publik figur memunculkan dilema etik dan struktural. Di satu sisi, *restorative justice* menjadi sarana pemulihan sosial dan individual bagi pelaku; di sisi lain, jika tidak dijalankan secara akuntabel dan setara, mekanisme ini dapat memunculkan persepsi bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Hal ini dikhawatirkan akan memperkuat label negatif menjadi simbol diskriminasi positif, yaitu perlakuan istimewa yang diberikan hanya kepada mereka yang memiliki posisi sosial strategis (Ahmad, 2020; Nugroho, 2021). Penerapan teori *labeling* dalam kasus publik figur yang terlibat penyalahgunaan narkoba juga harus mempertimbangkan risiko terjadinya *secondary deviance*, yaitu situasi ketika pelaku yang telah diberi label menyimpang mengalami isolasi sosial yang pada akhirnya mendorongnya untuk kembali pada perilaku menyimpang. Sebagaimana dijelaskan oleh Edwin Lemert dalam konsepsi deviasi primer dan sekunder, pelabelan yang tidak diikuti dengan strategi reintegrasi sosial justru memperkuat identitas devian dalam diri pelaku. Dalam konteks ini, *restorative justice* berperan penting sebagai alat untuk memutus siklus deviasi sekunder dengan memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan pemulihan diri dan memperbaiki identitas sosialnya secara konstruktif (Wahyuni, 2022:18). Namun, hal tersebut hanya dapat tercapai jika *restorative justice* dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang sejati: pengakuan kesalahan, kesediaan memulihkan kerugian, pemulihan relasi sosial, dan pengawasan publik yang adil. Kegagalan dalam menjaga keseimbangan ini akan memperlemah tatanan hukum, memicu erosi kepercayaan publik, serta memperkuat stigmatisasi negatif yang tidak lagi menjadi kontrol sosial yang efektif, melainkan hanya menjadi alat justifikasi bagi kelompok tertentu.

Selanjutnya, dalam kerangka teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969), perilaku menyimpang terjadi ketika empat elemen ikatan sosial individu terhadap masyarakat melemah, yaitu *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief*. Publik figur yang terjerat narkoba cenderung mengalami degradasi pada keempat dimensi tersebut. Oleh karena itu, implementasi keadilan restoratif harus diarahkan untuk memperkuat kembali keterikatan emosional dengan komunitas (*attachment*), membangun ulang komitmen terhadap karier dan reputasi (*commitment*), melibatkan pelaku dalam aktivitas produktif seperti kampanye anti-narkoba (*involvement*), serta menegakkan kembali nilai-nilai hukum dan sosial yang berlaku (*belief*) (Hirschi, 1969; Lestari, 2022). Menurut Hirschi, terdapat empat elemen utama yang menjadi pilar pengendalian sosial terhadap individu, yaitu: *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (kepercayaan terhadap norma). Keempat elemen ini merupakan bagian integral dari struktur sosial yang menjaga individu tetap berada dalam koridor hukum dan norma masyarakat (Hirschi, 1969:16).

1. *Attachment* (Keterikatan Emosional)

Attachment merujuk pada sejauh mana individu memiliki keterikatan emosional yang erat dengan orang lain, khususnya keluarga, teman sebaya, dan figur otoritas dalam masyarakat. Individu dengan keterikatan yang kuat akan enggan melakukan pelanggaran hukum karena mempertimbangkan konsekuensi sosial dan emosional yang mungkin timbul dari tindakan menyimpang tersebut. Dalam konteks publik figur yang tersangkut kasus narkoba, keterikatan ini sangat penting. Proses *restorative justice* harus menjadi forum untuk membangun kembali relasi emosional antara pelaku dan komunitas sosialnya, termasuk penggemar dan rekan profesional (Suryani, 2023:11). Tanpa rekonstruksi hubungan ini, pengawasan sosial informal tidak akan berfungsi optimal, dan publik figur dapat kembali melakukan pelanggaran hukum. Dialog terbuka, partisipasi keluarga, dan dukungan komunitas menjadi elemen krusial dalam memperkuat kembali dimensi attachment ini.

2. *Commitment* (Komitmen terhadap Tujuan Konvensional)

Commitment merujuk pada sejauh mana individu telah menginvestasikan waktu, energi, dan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang konvensional seperti pendidikan, karier, dan reputasi. Seseorang yang telah memiliki komitmen tinggi terhadap pencapaian sosial akan lebih berhati-hati agar tidak kehilangan hasil yang telah dicapai akibat tindakan menyimpang. Publik figur pada umumnya memiliki posisi strategis dalam masyarakat sebagai panutan dan representasi nilai-nilai sosial tertentu. Oleh karena itu, *restorative justice* yang diterapkan harus mengintegrasikan upaya untuk membangun ulang komitmen publik figur terhadap karier dan kontribusi sosialnya. Komitmen ini harus diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, bukan sekadar formalitas untuk menghindari hukuman pidana (Firmansyah, 2020:29). Jika tidak, maka publik akan menilai bahwa proses keadilan restoratif tersebut merupakan bentuk impunitas yang merusak integritas hukum.

3. *Involvement* (Keterlibatan dalam Aktivitas Positif)

Involvement menjelaskan bahwa semakin banyak waktu yang digunakan seseorang untuk kegiatan yang sah dan produktif, semakin sedikit kesempatan untuk terlibat dalam tindakan menyimpang. Hirschi menekankan bahwa aktivitas positif dapat mengalihkan individu dari kemungkinan melakukan pelanggaran hukum. Penerapan *restorative justice* terhadap publik figur harus mencakup program rehabilitasi yang komprehensif, termasuk kegiatan sosial yang produktif (Hirschi, 1969:25; Putri, 2021:8). Misalnya, publik figur dapat dilibatkan dalam kampanye edukasi anti-narkoba, pembinaan komunitas pemuda, serta kegiatan filantropis. Keterlibatan semacam ini tidak hanya menunjukkan kesungguhan dalam rehabilitasi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial yang sebelumnya diabaikan. Tanpa adanya komponen keterlibatan ini, proses *restorative justice* berisiko menjadi simbolik dan tidak berdampak signifikan terhadap reformasi sosial.

4. *Belief* (Kepercayaan terhadap Norma Sosial dan Hukum)

Belief menggambarkan tingkat internalisasi nilai-nilai sosial dan hukum oleh individu. Semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap legitimasi norma sosial, maka

semakin kecil kemungkinan individu akan melanggar hukum. Restorative justice pada kasus penyalahgunaan narkoba oleh publik figur harus mendorong refleksi moral dan penegasan kembali kepercayaan terhadap norma hukum. Ini dapat diwujudkan melalui pengakuan kesalahan secara terbuka, pernyataan penyesalan, dan kesediaan menjalani proses pemulihan secara transparan (Susanto, 2022:4). Apabila publik figur menunjukkan sikap manipulatif atau tidak tulus dalam proses ini, maka proses *restorative justice* tidak hanya kehilangan makna, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Penerapan *restorative justice* terhadap publik figur harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *due process of law*, transparansi, dan partisipasi publik agar tidak menjadi celah bagi impunitas terselubung. Tanpa adanya keterbukaan dan akuntabilitas, proses restorative justice dapat kehilangan legitimasi sosialnya, sekaligus memperparah efek deviasi sekunder sebagaimana diuraikan oleh Edwin Lemert. Ketika pelabelan tidak diikuti oleh proses reintegrasi sosial yang memadai, pelaku justru dapat terjebak dalam identitas devian yang semakin dalam (Lemert, 1951; Rahmawati, 2023). Secara normatif, pendekatan keadilan restoratif dalam konteks ini harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan prinsip pemulihan, keterlibatan komunitas, dan keadilan yang berorientasi pada masa depan. Apabila tidak dijalankan secara proporsional, publik akan menilai bahwa mekanisme tersebut hanya dijadikan sebagai sarana penghindaran sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan secara setara (Suryana, 2021). Dengan demikian, analisis dari dua perspektif teori ini menunjukkan bahwa pemulihan yang bersifat struktural dan pemulihan hubungan lebih penting daripada sekadar penyelesaian administratif. Keadilan restoratif terhadap publik figur harus diarahkan pada rekonstruksi identitas sosial yang konstruktif, penguatan kembali kontrol sosial informal dalam masyarakat, serta pemulihan kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum. Hanya dengan prinsip keadilan yang substantif, inklusif, dan transparan, *restorative justice* dapat menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan penyalahgunaan narkoba oleh publik figur.

5. Kesimpulan

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara penyalahgunaan narkoba sangat bergantung pada hasil asesmen terpadu yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu, yang terdiri dari unsur medis dan hukum. Hasil asesmen ini menjadi salah satu pertimbangan penting bagi hakim dalam memutuskan apakah pelaku layak mendapatkan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan, bukan semata-mata penjatuhan pidana penjara. Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif tidak dilakukan secara otomatis pada tahap penyidikan, tetapi justru terwujud melalui putusan hakim yang mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hasil asesmen tersebut. Studi kasus terhadap perkara Nia Ramadhani dan Anji menunjukkan bahwa keberadaan asesmen terpadu berperan krusial dalam memberikan dasar yuridis dan medis bagi hakim untuk menetapkan rehabilitasi sebagai bentuk penyelesaian perkara yang lebih humanistik dan berorientasi pada pemulihan, sesuai prinsip keadilan restoratif. Dalam praktiknya,

efektivitas keadilan restoratif membutuhkan akurasi asesmen, koordinasi antar lembaga, serta komitmen aparat penegak hukum terhadap asas keadilan. Selain itu, penerapan teori labeling memperlihatkan risiko munculnya stigma negatif terhadap publik figur, yang dapat melemahkan legitimasi sistem hukum bila proses tidak transparan dan akuntabel. Di sisi lain, teori kontrol sosial menegaskan pentingnya penguatan empat elemen utama keterikatan emosional, komitmen terhadap norma, keterlibatan dalam aktivitas positif, dan keyakinan terhadap hukum sebagai dasar keberhasilan keadilan restoratif.

Oleh karena itu, untuk menjamin keadilan substantif dan menjaga kepercayaan publik, diperlukan penguatan peran Tim Asesmen Terpadu, pelatihan bagi aparat penegak hukum, perbaikan mekanisme asesmen dan rehabilitasi, serta pengawasan pelaksanaan putusan. Di samping itu, edukasi hukum kepada masyarakat dan upaya menghindari pelabelan negatif terhadap pelaku, terutama publik figur, menjadi penting agar keadilan restoratif tidak hanya menjadi kebijakan hukum yang progresif, tetapi juga berdampak sosial yang positif dan berkelanjutan.

References

Books

- Asmadi Erwin. (2013). *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme : Analisa Putusan Pengadilan Negeri Medan*. Medan: PT. Sofmedia.
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press.
- Hamzah, A., & Surachman. (1994). *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.
- Hutahuruk Rufinus. (2013). *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: suatu terobosan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lemert, E. (1951). *Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior*. New York: McGraw-Hill.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Suryana, T. (2021). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Journals:

- Ahmad, R. (2020). "Keadilan Restoratif dalam Perspektif Teori Labeling." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 123–135.
- Nugroho, D. (2021). "Restorative Justice dan Publik Figur: Antara Rehabilitasi dan Impunitas." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 89–101.

- Lestari, A. D. (2022). "Penerapan Teori Kontrol Sosial dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Sosiologi Hukum*, 8(1), 45–60.
- Rahmawati, N. (2023). "Deviasi Sekunder dan Reintegrasi Sosial Pasca Pemidanaan." *Jurnal Pemasyarakatan dan Kriminologi*, 10(3), 210–223.
- Caprico F., Nachrawi G. (2022) Sistem Pemidanaan Pada Tindak Pidana Narkotika (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 772 K/Pid.Sus/2019) *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 6 Nomor 2.
- Dwi Yatmoko, Benny Bathara, M. Rikki Ramadhan, Ricky Pranata Vivaldy, Haryanto, & Agus Supriadi S. (2024). Tinjauan Kriminologis Terkait Penyalahgunaan Narkotika Anak. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(1).
- Fitriah, R., Yusuf, H. (2024). PENERAPAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: SEBUAH ANALISIS. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*. 1(2).
- Kadir, Z.K. (2025). Teori Labeling dalam Perspektif Kebijakan Kriminal: Strategi Dekriminalisasi untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(1), 50-68.
- M, K, Dewi. (2014). Studi Tingkat Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*. Volume 4, Nomor 1